

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diskriminasi antara hak pekerja wanita dan hak pekerja laki-laki atas jabatan terjadi karena selama ini wanita dianggap tidak cekatan dalam menjalankan pekerjaan, wanita tidak mampu menduduki suatu jabatan penting dalam perusahaan karena keterbatasan wanita dalam kemampuan dan kinerja sebagaimana kodratnya sebagai wanita. Dari hasil penelitian timbul fakta yaitu di PT. DML (Dua Mitra Langgeng) tidak terdapat adanya diskriminasi terhadap pekerja wanita atas promosi jabatan tetapi mengandung bias gender sebab wanita dinilai berdasarkan kewanitaan bukan berdasarkan kualitas pekerjaannya. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul jabatan lebih banyak dipegang oleh laki-laki dibanding wanita karena dalam pemenuhan syarat-syarat PNS (Pegawai Negeri Sipil) lebih banyak staf laki-laki daripada staf wanitanya meskipun pemerintah Bantul juga memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tetap saja terdapat diskriminasi karena kedudukan jabatan staf laki-laki dan wanita yaitu perbandingannya 6:1, yang menurut pendapat narasumber bahwa wanita tidak layak menjalankan tugas kerja di malam hari dan laki-laki lebih berkompeten untuk pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat padahal laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama. Secara umum meskipun hak-hak wanita dan hak pekerja laki-

laki yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang ketenagakerjaan seringkali dalam kehidupan nyata belum terjadi keseimbangan dalam perolehan hak-haknya karena ketidakseimbangan itulah yang menyebabkan diskriminasi.

2. Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap hak pekerja wanita atas jabatan adalah dilihat dari porsinya atau jenis pekerjaannya yaitu dalam hal promosi jabatan wanita sering menduduki jabatan di bawah laki-laki, seperti pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat luas, tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukan pada malam hari, serta pekerjaan yang harus diambil alih oleh pria khususnya di lapangan, sehingga wanita tidak diberi kepercayaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan fisik, karena wanita dianggap fisiknya lemah dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu bentuk-bentuk diskriminasi terhadap hak pekerja wanita sendiri adalah dalam hal cuti dari perusahaan seperti cuti melahirkan, cuti hamil, cuti haid yang seringkali belum dipenuhi oleh perusahaan, sehingga hal itu yang menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja wanita. Dalam pernyataan yang sering timbul menyatakan pekerja wanita selalu dikaitkan dengan kodratnya sebagai wanita dan pernyataan ini sering disalah artikan oleh para pengusaha, sedangkan kodrat wanita sendiri adalah menyusui dan melahirkan yang tentu saja laki-laki tidak mampu seperti itu. Hal mengenai kodrat wanita tentu saja tidak dapat dikaitkan dengan pekerjaan atau posisi jabatan penting seorang wanita diperusahaan karena pekerja wanita dan pekerja laki-laki mempunyai hak dan kesamaan dalam pekerjaan sehingga intinya tidak perlu timbulnya diskriminasi.

B. Saran

1. **Memperbaharui peraturan dan membuat peraturan-peraturan yang memuat tentang keadilan yang mengacu pada persamaan hak antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki untuk dipahami sebagai status yang sama. Wanita berada dalam kesempatan untuk memperoleh hak-hak pekerja wanita terutama atas promosi jabatan serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya dalam perusahaan tanpa adanya diskriminasi.**
2. **Pengusaha diharapkan dapat memandang bahwa wanita setara dengan laki-laki dalam pekerjaan, sehingga pekerja wanita tidak dipandang sebelah mata sebagai golongan yang lemah dalam menjalankan aktifitas pekerjaan. Pekerja wanita dalam melaksanakan tugas-tugas serta dalam promosi jabatan dapat memperoleh kedudukan jabatan sesuai dengan kemampuan dan kinerja yang sama dengan laki-laki.**
3. **Mensosialisasikan serta merealisasikan peraturan perundang-undangan khususnya tentang wanita dan ketenagakerjaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri serta demi terwujudnya keadilan.**

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia*. Jakarta, 2005.

Ihromi, T.O, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Kartasapoetra, G. Et, al, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*. Bandung : 1983.

Kajtasungkana, Nursyahbani, *Potret Perempuan, Tinjauan Politik, Hukum, Ekonomi di Zaman Orde Baru*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Kasto, M.A, *Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2007.

Manulang, H. Sendjun, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 1987.

Saksono, Slamet, *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta : Kanisius, 1988.

Sudiarti, Achie (editor), *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Kota Penerbit, Gita Media Press, Tanpa Tahun.

Majalah :

Majalah Kartini, *Problematika Diskriminasi Gender di Tempat Kerja*. Jakarta: PT. Kartini Cahaya Lestari, 2007.

Makalah :

Universitas Indonesia, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Aryadi, G., H.Rhiti, G.Sri Nurhartanto, Sardi, Martino, *Menuju Masyarakat Bebas Diskriminasi*, Makalah Bahan Training Hak-hak Asasi Manusia Tahap II Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 19 Februari 2005.

Istianah, Analisis Gender, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Perempuan*, Makalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sumiarni, MG Endang, *Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan*, Makalah Diskusi Bhumiaksara Rukun Lokal St. Bonaventura-Keluarga Fransiskan-Fransiskanes Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concepting Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE.517/ MEN/ PPK-PNKPA/ X/ 2006 Tentang Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja Perempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / 1298

Membaca Surat : Dari : Univ. Atma Jaya Yk Nomor : 1816/V
Tanggal : 27 Oktober 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada

Nama : **FRIESKA WIDIASTUTI**
No.NIM/Mhs 8805/H Mhs: FH Univ. Atma Jaya Yk

Judul : DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA WANITA ATAS PROMOSI JABATAN

Lokasi : Dinas Nakertrans Kabupaten Bantul dan Bag Kepegawaian

Waktu : Mulai Tanggal : **03 Nopember 2008 s/d 03 Februari 2009**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada Tanggal : **03 - 11 - 2008**

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bpk Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Nakertrans Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan
5. Peninggal

Tambahan.

1. Ka Bag Kepegawaian Kab Bantul

An. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris

DRS. TRISAKTIYANA, MSi
NIP. 490029892



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Gatot Subroto No. 1 Bantul 55702 Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/2205

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, menerangkan bahwa :

Nama : FRIESKA WIDIASTUTI
No.Mhs : 8805 / H
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mulai tanggal 03 Nopember 2008 s/d 03 Februari 2009 dengan judul "DISKRIMINASI TERHADAP PEKERJA WANITA ATAS PROMOSI JABATAN."

Demikian Surat Keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 15 Desember 2008



Ir. SUGENG SUDARUNO, MM

NIP. 490 024 782